

**ANALISIS HUKUM EKONOMI SYARIAH ATAS PERJANJIAN
PENGELOLAAN SAWAH DESA SAKURU KECAMATAN MONTA
KABUPATEN BIMA**



Skripsi

*Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar
Sarjana Hukum Ekonomi Syariah (SH) Pada Program Studi Hukum Ekonomi
Syariah Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar*

Oleh:

Ramli

NIM:105251100717

PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH

FAKULTAS AGAMA ISLAM

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR

1442 H / 2021 M



بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

BERITA ACARA MUNAQASYAH

Dekan Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar telah mengadakan sidang Munaqasyah pada Hari/Tanggal Selasa, 23 Muharram 1443 H/31 Agustus 2021 M. Tempat: Kampus Universitas Muhammadiyah Makassar Jl. Sultan Alauddin No. 259 Makassar Gedung Iqra Lantai 4 Fakultas Agama Islam.

MEMUTUSKAN

Bahwa Saudara:

Nama : Ramli

Nim : 105251100717

Judul Skripsi : Analisis Hukum Ekonomi Syariah atas Perjanjian Pengelolaan Sawah Desa Sakuru Kecamatan Monta Kabupaten Bima.

Dinyatakan : LULUS

Ketua,

Sekretaris

Dr. Amirah Mawardi, S.Ag., M.Si
NIDN: 0931126249

Dr. M. Ilham Muchtar, Lc., MA.
NIDN: 0909107201

Dewan Penguji:

Ketua : Hurriah Ali Hasan, ST., M.E., Ph.D (.....)

Sekretaris : Hasanuddin, SE., Sy., M.E (.....)

Angota : Dr. Muh. Ridwan, SH.I., MH.I (.....)

Mega Mustika, S.E., Sy., M.H (.....)

Disahkan Oleh:

Dekan FAK Unismuh Makassar,

Dr. Amirah, S.Ag., M.Si
NBM. 774 234



بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi saudara Ramli, NIM 105251100717 yang berjudul “Analisis Hukum Ekonomi Syari’ah atas perjanjian pengolahan Sawah di desa Sakuru Kecamatan Monta Kabupaten Bima” telah diujikan hari Selasa, 23 Muharram 1443 H/31 Agustus 2021 M, dihadapan Tim Penguji dan dinyatakan telah dapat diterima dan disahkan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh Gelar sarjana (SH) pada Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar.

Makassar, 23 Muharram 1443 H
31 Agustus 2021 M

Dosen Penguji:

Ketua : Hurriah Ali Hasan, ST., M.E., Ph.D (.....)

Sekretaris : Hasanuddin, SE., Sy., M.E (.....)

Angota : Dr. Muh. Ridwan, SH.I., MH.I (.....)

Mega Mustika, S.E., Sy., M.H (.....)

Pembimbing 1 : Saidin Mansyur, S.S., M.hum (.....)

Pembimbing 2: Ulil Amri, S.Sy., SH., M.H. (.....)

Disahkan Oleh:

Dekan FAI Unismuh Makassar,



Dr. Amirah, S.Ag., M.Si
NBM. 774 234

KATA PENGANTAR



Alhamdulillahillāhi rabbil ‘ālamīn, segala puji dan syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT atas limpahan nikmat iman, kesehatan, rahmat, serta karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik dan lancar. Shalawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan Nabi Muhammad SAW, suri teladan sepanjang masa yang telah membimbing umatnya menuju jalan ilmu dan kebenaran.

Skripsi ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat menyelesaikan studi Strata Satu (S1) pada Program Studi Hukum ekonomi Syariah Universitas Muhammadiyah Makassar. Dengan penuh rasa hormat dan cinta, penulis menyampaikan terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada kedua orang tua tercinta, Ayah Syarifuddin dan Ibu Dewi, yang tidak pernah berhenti memberikan doa, kasih sayang, dukungan, serta pengorbanan yang begitu besar. Doa dan ketulusan mereka menjadi kekuatan terbesar yang mengantarkan penulis hingga berada pada titik pencapaian ini.

Ucapan terima kasih juga penulis sampaikan kepada seluruh saudara saya tercinta, yang senantiasa memberikan dukungan emosional, semangat, serta bantuan finansial yang sangat berarti selama proses perkuliahan. Tidak lupa kepada keluarga besar yang selalu memberikan doa, dukungan, dan restu sehingga penulis mampu melalui seluruh proses dengan penuh keyakinan. Semoga segala kebaikan dan pengorbanan mereka menjadi amal jariyah serta menjadi cahaya penuntun di dunia dan akhirat. Tidak ada perjalanan tanpa ujian, tidak ada

keberhasilan tanpa perjuangan, tentunya, capaian ini tidak terlepas dari bantuan, bimbingan, arahan, serta dukungan berbagai pihak, baik secara moril maupun material.

Maka melalui kesempatan yang berbahagia ini, penulis menyampaikan penghargaan dan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada pihak-pihak yang telah memberikan dukungan, bimbingan, dan bantuan selama proses penyusunan skripsi ini, terutama kepada yang terhormat:

1. Kedua orang tua tercinta, Ayah Sarifuddin dan Ibu Dewi , atas segala doa, kasih sayang, pengorbanan, serta dukungan yang tiada henti. Cinta dan ketulusan beliau berdua merupakan kekuatan terbesar bagi penulis dalam menyelesaikan studi hingga tahap akhir ini.
2. Prof. Dr. H. Ambo Asse, M.Ag, selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Makassar.
3. Dr. Amirah, S.Ag., M.Si., selaku Dekan Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar.
4. Dr. Ir. Muchlis Mappangaja, M.M, dan Hasanuddin, SE., Sy., M.E., selaku Ketua dan Sekretaris Program Studi Pendidikan Agama Islam, atas bimbingan, arahan, dan pelayanan akademik selama penyelesaian studi.
5. Saidin Mansyur ,S.S.,M.hum. dan Ulil Amri ,S.Sy.,SH.,M.H, selaku dosen pembimbing, yang telah meluangkan waktu, tenaga, dan pikiran dalam memberikan bimbingan, masukan, serta arahan selama penyusunan skripsi ini.

6. Seluruh dosen dan jajaran akademik Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar, atas ilmu, bimbingan, dan motivasi yang diberikan selama masa perkuliahan.
7. Kepala desa Sakuru, Staf dan Seluruh masyarakat Sakuru Kecamatan Monta Kabupaten Bima yang telah memberi izin, kesempatan, dan bantuan selama proses penelitian berlangsung.
8. Rekan-rekan mahasiswa, yang senantiasa memberikan dukungan, bantuan, kebersamaan, dan semangat kepada penulis dalam menyelesaikan studi dan penyusunan skripsi.
9. Seluruh pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu, yang secara langsung maupun tidak langsung telah memberikan bantuan, motivasi, dan doa hingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik. Semoga segala kebaikan dibalas dengan pahala yang berlipat ganda oleh Allah SWT. Aamiin.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih memiliki kekurangan dan jauh dari sempurna. Oleh karena itu, kritik dan saran yang konstruktif sangat penulis harapkan demi perbaikan karya ilmiah ini. Akhirnya, penulis berharap semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi penulis sendiri, bagi pembaca, dan khususnya bagi mahasiswa Program Studi Pendidikan Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar.

Makassar : 22 Muharram 1443 H
31 Agustus 2021 M

Ramli

DAFTAR ISI

JUDUL	i
PENGESAHAN SKRIPSI	ii
BERITA ACARA MUNAQASYAH	iii
KATA PENGANTAR	iv
DAFTAR ISI.....	vii
ABSTRAK	x
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1. Latar Belakang Masalah.....	1
1.2. Rumusan Masalah.....	4
1.3. Tujuan Penelitian.....	5
1.4. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	5
BAB II TINJAUAN TEORETIS	6
2.1. Ruang Lingkup Akad	6
A. Pengertian akad	6
B. Rukun Akad.....	6
C. Syarat-syarat akad.....	7
D. Macam-Macam	9
E. Berakhirnya Akad.....	9
F. Hikmah Akad.....	10
2.2. Ruang Lingkup <i>Muzara'ah</i>	11
A. Pengertian <i>Muzara'ah</i>	11

B. Hukum <i>Muzara'ah</i>	11
C. Rukun <i>Muzara'ah</i>	12
D. Syarat-syarat <i>Muzara'ah</i>	13
E. Zakat <i>Muzara'ah</i>	14
F. Hikmah <i>Muzara'ah</i>	15
2.3. Ruang lingkup Hukum Ekonomi Syarr'ah.....	16
A. Sejarah Hukum Ekonomi Syari'ah	16
B. Pengertian Hukum Ekonomi Sayri'ah	17
C. Prinsip-prinsip Ekonomi Sayri'ah.....	19
2.4. Kerangka Pikir	21
2.5. Kerangka Konseptual	22
BAB III Metodologi Penelitian	23
A. Jenis Penelitian.....	23
B. Lokasi dan Objek Penelitian.....	24
C. Fokus dan Deskripsi Penelitian.....	24
D. Intrument Penelitian	25
E. Teknik Pengumpulan Data.....	25
F. Teknik analisis Data.....	27
G. Teknik Analisis Data.....	30
BAB IV Hasil Penelitian dan Pembahasan	32
A. Gambaran Lokasi Penelitian	32
B. Pelaksanaan Sistem bagi hasil Pertanian sesuai dengan sistem <i>Muzaraah</i>	33

C. Pembagian Hasil Pertanian di Desa Sakuru dalam pandangan	
Ekonomi <i>Syari'ah</i>	39
BAB V Penutup	48
A. Kesimpulan	48
B. Implikasi.....	49
DAFTAR PUSTAKA	50
RIWAYAT HIDUP.....	53
Lampiran-Lampiran	54



ABSTRAK

Nama : Ramli
Nim : 105251100717
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah
Judul : Analisis Hukum Ekonomi Syariah atas Perjanjian Pengelolaan Sawah Desa Sakuru Kecamatan Monta Kabupaten Bima

Tujuan penelitian ini adalah untuk: 1) Mendeskripsikan dan menganalisis pelaksanaan sistem bagi hasil pertanian sesuai dengan sistem *Muzaraah*. 2). Menganalisis pembagian hasil pertanian di desa Sakuru dalam pandangan ekonomi *Syari'ah*.

Penelitian ini adalah penelitian kualitatif, yang bersifat deskriptif. Metode penelitian yang digunakan yakni metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif, dan jenis penelitian lapangan (field research). Adapun teknik pengumpulan datanya menggunakan beberapa teknik diantaranya: observasi, wawancara, dan dokumentasi.

Hasil penelitian membuktikan bahwa praktik kerjasama pengolahan sawah yang ada di Desa Sakuru Kecamatan Monta Kabupaten Bima yakni perjanjian bagi hasil tanpa adanya benih dari pemilik lahan. Dalam pandangan Islam disebut dengan konsep *Muzara'ah*. Praktik kerjasama pengolahan sawah yang ada di Desa Sakuru mirip dengan akad *mukhabarah*. Yakni dilihat dari segi akad *mukhabarah* yang mencakup rukun dan syaratnya, dalam rukun *mukhabarah* sudah terpenuhi sedangkan untuk syarat ada satu yang belum terpenuhi yaitu syarat jangka waktu pelaksanaan akad. Prinsip ekonomi Islam, praktik kerjasama pengolahan sawah ini sudah terlaksana tapi masih ada yang dilihat belum maksimal yang perlu dibimbing dan diberi penguatan seperti prinsip ekonomi Islam.

Implikasi dari penelitian ini adalah pertama, melakukan evaluasi yang perlu dilakukan guna sebagai upaya atau masukan yang konstruktif dalam sebuah analisis hukum ekonomi syariah atas pengelolaan perjanjian pertanian. Konsep *Muraza'ah* atau *Mukhatabah* yang memelurkan tentang kephahaman dalam memberikan edukasi dan pencerahan masyarakat dengan melakukan sosialisasi yang berkelanjutan. Kedua, Dengan adanya sistem praktik pembagian hasil di desa Sakuru perlu mengikuti aturan main yang berdasarkan dari dua pusaka abadi maupun pandangan para ulama yang dikuatkan oleh al-Qur'an maupun sunnah. Sebab dengan penerapan ini akan berdampak kepada masyarakat yang harmoni dan kedamaian di tengah kehidupan masyarakat.

Kata Kunci: Hukum Ekonomi Syariah, Pengolahan Sawah, dan *Mukharabah*

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Dalam pandangan tauhid, Manusia sebagai pelaku ekonomi hanyalah sekadar *trustee* (pemegang amanah). Oleh sebab itu, manusia harus mengikuti ketentuan Allah dalam segala aktivitasnya, termasuk aktivitas ekonomi. Ketentuan Allah yang harus dipatuhi dalam hal ini tidak hanya bersifat mekanistik dalam alam dan kehidupan sosial, tetapi juga yang bersifat teologis (*uluhiyyah*) dan moral (*khuluqiyyah*).

Ada tiga aspek yang sangat mendasar dalam ajaran Islam, yaitu aspek akidah, hukum, dan akhlak. Ketika seseorang memahami tentang ekonomi syari'ah secara keseluruhan, maka ia harus mengerti ekonomi Islam dalam ke-3 aspek tersebut. Ekonomi syari'ah dalam dimensi aqidahnya mencakup atas dua hal, yaitu pemahaman tentang ekonomi syari'ah yang bersifat ekonomi *ilahiyyah* dan pemahaman tentang ekonomi syari'ah yang bersifat *rabbaniyah*.

Segala pembahasan yang berkaitan dengan ekonomi syari'ah sebagai ekonomi *ilahiyyah*, berpijak pada ajaran *tauhid uluhiyyah*. Ketika seseorang mengesakan dan menyembah Allah, dikarenakan kapasitas Allah sebagai dzat yang wajib disembah dan juga tidak menyekutukan-Nya (*al-an'am* [16]: 102 dan *adz-zariyat* [51]: 56), hal ini berimplikasi pada adanya niat yang tulus, bahwa segala pekerjaan yang dikerjakan oleh manusia adalah dalam rangka beribadah kepada Allah sebagai satu bentuk penyembahan kepadanya.

termasuk ketika seseorang melakukan kegiatan ekonomi dalam kesehariannya. Dalam skala mikro dan makro seseorang haruslah selalu teringat bahwa segala yang dilakukannya adalah ibadah kepada sang pencipta. Dengan kondisi seperti ini, alam bawah sadar seseorang akan selalu menolak setiap pekerjaan yang dianggap tidak baik dan berimplikasi pada adanya kerugian bagi orang lain.¹

Dalam transaksi, embrio kepercayaan dimulai dengan pelaksanaan transaksi (*akad/aqd*) yang sesuai dengan Al-Qur'an dan Hadist. Segala pelaksanaan transaksi tersebut bertujuan untuk meniadakan angka penipuan, persengketaan, ataupun segala macam dampak negatif yang timbul dari suatu transaksi. Akad adalah salah satu awal mula terjadinya suatu transaksi, yang ketika akad dijalani dengan *fair*, maka akan menghasilkan benefit yang halal dan berkah.²

Dalam istilah bahasa arab *akad/al-aqad* merupakan dua hal, baik ikatan secara nyata maupun ikatan secara maknawi, dari satu segi maupun dari dua segi. Akad adalah hubungan antara ijab dan kabul sesuai dengan kehendak syariat yang menetapkan adanya pengaruh (akibat) hukum pada objek perikatan. Istilah dan konsep dalam hukum perdata (umum) *Memorandum of Understanding* (MoU) merupakan dokumen yang memuat saling pengertian antara para pihak sebelum perjanjian dibuat.³

Istilah muamalah berasal dari Bahasa Arab, yaitu kata '*amala*

¹ Ika Yunia. F dan Abdul Kadir. R, *Prinsip Dasar Ekonomi Islam Perspektif Maqashid al-Syari'ah* (Jakarta: Kencana, 2018), hal. 8.

² Ika Yunia. F dan Abdul Kadir. R, *Prinsip Dasar Ekonomi Islam Perspektif Maqashid al-Syari'ah* (Jakarta: Kencana, 2018), hal. 241.

³ Andri Soemitra, *Hukum Ekonomi Syariah dan Fiqh Muamalah di Lembaga dan Bisnis Kontemporer* (Jakarta: Prenamedia Group, 2019), hal. 38.

(عامل - يعمل - معاملة) yang berarti berbuat atau bertindak. Kata ini sama dengan *wazan* (فاعل - يفعل - مفاعلة) yang berarti saling bertindak, saling berbuat, dan saling mengamalkan. Menurut Khudari Beik, fikih muamalah merupakan semua akad yang membolehkan manusia saling menukar manfaatnya.⁴ Kegiatan ekonomi sebagai salah satu aspek hukum dalam muamalah merupakan tabiat manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Dengan demikian dalam ajaran muamalah dalam Islam yang objeknya harta tidak hanya dibahas masalah hukumnya, tetapi dimulai dari hal yang paling mendasar sampai pada tatanan praktisnya, seperti mengimplementasikan akad *Muzara'ah* dalam hubungan kerjasama di bidang ekonomi.

Dalam KHES pasal 20 ayat (5) disebutkan bahwa *Muzara'ah* adalah kerjasama antara pemilik lahan dengan penggarap untuk memanfaatkan lahan.⁵ Kerjasama dalam lahan pertanian adalah suatu bentuk syirkah, dimana satu pihak menyediakan lahan pertanian dan pihak lain sebagai penggarap tanah berdasarkan prinsip bagi hasil. Secara etimologi, *Muzara'ah* berarti kerjasama di bidang pertanian antara pemilik tanah dan petani penggarap. Secara terminologi menurut Ulama Hanabilah mendefinisikan “Penyerahan tanah pertanian kepada seorang petani untuk digarap dan hasilnya dibagi dua”⁶

⁴ Abdurrahman Misno dan Ahmad Rifai, *Metode Penelitian Muamalah* (Jakarta: Penerbit Salemba Diniyah, 2018), hal. 21-22.

⁵ Andri Soemitra, *Hukum Ekonomi Syariah dan Fiqh Muamalah di Lembaga dan Bisnis Kontemporer* (Jakarta: Prenamedia Group, 2019), hal. 112

⁶ Abdul Rahman G, Ghufroon Ihsan, Saipudin Shidiq, *Fiqh Muamalat* (Jakarta: Pranamedia Group, 2010), hal. 114

Aktivitas berusaha dan bekerja sangat dipengaruhi oleh kondisi suatu daerah dimana masyarakat hidup dan bermukim. Di daerah pedesaan masyarakat pada umumnya menggantungkan hidup mereka pada sektor pertanian, baik itu berupa pertanian yang bergerak pada bidang perkebunan maupun pertanian yang bergerak pada bidang persawahan. Seperti di Desa Sakuru Kecamatan Monta Kabupaten Bima yang menjadi lokasi penelitian ini umumnya masyarakat bergerak di bidang persawahan.

Praktek kerjasama pertanian dalam Islam dilakukan dengan kedua belah pihak yang berakad, ada sebagai pemilik lahan dan ada sebagai penggarap dan salah satu menyediakan modal atau benih. Menurut informasi yang didapat oleh penulis dari wawancara awal, bahwa kerjasama pertanian yang dilakukan pada desa ini, pemilik hanya menyediakan sebidang tanah dan digarap oleh penggarap yang menyediakan benih sendiri kemudian hasilnya dibagi sesuai dengan kesepakatan. Sehingga praktek tersebut sesuai dengan teori yang berlaku.

Oleh karena itu, melihat dari kasus tersebut, penulis meneliti mengenai pembagian hasil dari kerjasama pertanian ini, apakah sesuai dengan pandangan Islam.

1.2 Rumusan Masalah

1. Apakah pelaksanaan sistem bagi hasil pertanian sesuai dengan sistem muzaraah di Desa Sakuru Kecamatan Monta Kabupaten Bima ?
2. Apakah pembagian hasil pertanian di Desa Sakuru Kecamatan Monta Kabupaten Bima sesuai dengan pandangan Ekonomi Syari'ah?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui sistem pembagian hasil pertanian di Desa Sakuru Kecamatan Monta Kabupaten Bima
2. Untuk mengetahui pandangan Ekonomi Syari'ah terhadap pembagian hasil pertanian di Desa Sakuru Kecamatan Monta Kabupaten Bima

1.4 Manfaat Penelitian

1. Secara Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan peneliti dan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dalam hukum Islam yang berkaitan dengan bidang *mu'amalah* dan khususnya yang berkaitan dengan *muzara'ah* serta dapat memberikan pemahaman kepada mahasiswa, khususnya mahasiswa Muamalah dalam mempelajari praktik kerjasama dalam bidang pertanian yang sesuai dengan syariat Islam.

2. Secara Praktis

- a. Hasil penelitian ini diharapkan berguna sebagai pedoman dalam melakukan aktivitas perekonomian khususnya dalam hal kerjasama pemberian modal dalam pertanian di Desa Sakuru Kecamatan Monta Kabupaten Bima.
- b. Sebagai sumbangan pemikiran bagi pengembangan pemahaman studi Islam dalam bidang *mu'amalah* bagi mahasiswa syariah umumnya dan khususnya bagi mahasiswa jurusan Mu'amalah.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Ruang Lingkup Akad

A. Pengertian Akad

Kata akad berasal dari bahasa Arab *al-'aqd* yang secara etimologis berarti perikatan, perjanjian, dan permufakatan (*al-ittifaq*). Secara terminologi *Fiqh* akad didefinisikan dengan :

“إِرْتِبَاطُ إِجَابٍ بِقَبُولٍ عَلَى وَجْهِ مَشْرُوعٍ تَنْبُتُ أَثَرُهُ فِي مَحَلِّهِ”

“Pertalian ijab (pernyataan melakukan perikatan) dan kabul (pernyataan penerimaan perikatan) sesuai dengan kehendak syariat yang berpengaruh kepada objek perikatan”.⁷

B. Rukun Akad

1. *Aqid*, adalah orang yang berakad; terkadang masing-masing pihak terdiri dari satu orang, terkadang terdiri dari beberapa orang. Misalnya, penjual dan pembeli beras di pasar biasanya masing-masing pihak satu orang; ahli waris sepakat untuk memberikan sesuatu kepada pihak yang lain yang terdiri dari beberapa orang. Seseorang yang berakad terkadang orang memiliki hak ('aqid ashli) dan merupakan wakil dari yang memiliki hak.

2. *Ma'qud 'alaih*, ialah benda-benda yang diakadkan, seperti benda-benda yang dijual dalam akad jual beli, dalam akad hibah

⁷ Abdul Rahman G, Ghufron Ihsan, Saipudin Shidiq, *Fiqh Muamalat* (Jakarta: Pranamedia Group, 2010), hal. 114

(pemberian), gadai, utang yang dijamin seseorang dalam akad kafalah.

3. *Maudhiu' al-'aqd*, yaitu tujuan atau maksud pokok mengadakan akad.

Berbeda akad maka berbedalah tujuan pokok akad. Dalam akad jual beli misalnya, tujuan pokoknya yaitu memindahkan barang dari penjual kepada pembeli dengan diberi ganti. Tujuan pokok akad hibah yaitu memindahkan barang dari pemberi kepada yang diberi untuk dimilikinya tanpa pengganti (*'iwadh*). Tujuan pokok akad ijarah yaitu memberikan manfaat dengan adanya pengganti. Tujuan pokok akad *i'arah* yaitu memberikan manfaat dari seseorang kepada yang lain tanpa ada pengganti.

4. *Shighat al-'aqd* ialah ijab kabul. Ijab ialah permulaan penjelasan yang keluar dari salah seorang yang berakad sebagai gambaran kehendaknya dalam mengadakan akad. Adapun kabul ialah perkataan yang keluar dari pihak yang berakad pula yang diucapkan setelah adanya ijab.⁸

C. Syarat-syarat Akad

Setiap akad mempunyai syarat yang di tentukan *syara'* yang wajib disempurnakan. Syarat-syarat terjadinya akad ada dua macam :

⁸ Abdul Rahman G, Ghufroon Ihsan, Saipudin Shidiq, Fiqh Muamalat (Jakarta: Pranamedia Group, 2010), hal. 52

1. Syarat yang bersifat umum, yaitu syarat yang wajib sempurna wujudnya dalam berbagai akad. Syarat-syarat umum yang harus dipenuhi dalam berbagai macam akad sebagai berikut :
 - a. Kedua orang yang melakukan akad cakap bertindak (ahli). Tidak sah akad orang yang tidak cakap bertindak, seperti orang gila, orang yang berada di bawah pengampuan (*mahjur*), dan karena boros.
 - b. Yang dijadikan objek akad dapat menerima hukumnya.
 - c. Akad itu diizinkan oleh *syara'*, dilakukan oleh orang yang mempunyai hak melakukannya, walaupun dia bukan *'aqid* yang memiliki barang.
 - d. Janganlah akad itu akad yang dilarang oleh *syara'*, seperti jual beli *mulasamah* (saling merasakan).
 - e. Akad dapat memberikan faedah, sehingga tidaklah sah bila *rahn* (gadai) dianggap sebagai imbalan amanah kepercayaan).
 - f. Ijab itu berjalan terus, tidak dicabut sebelum terjadi kabul. Maka apabila orang yang berijab menarik kembali ijabnya sebelum kabul maka batallah ijabnya.
 - g. Ijab dan kabul mesti bersambung, sehingga bila seseorang yang berijab telah berpisah sebelum adanya kabul. Maka ijab tersebut menjadi batal.
2. Syarat-syarat yang bersifat khusus, yaitu syarat-syarat yang wujudnya wajib ada dalam sebagian akad. Syarat khusus ini dapat

juga disebut syarat *idhafi* (tambahan) yang harus ada di samping syarat-syarat yang umum, seperti syarat adanya saksi dalam pernikahan.⁹

D. Macam-macam Akad

1. Akad sah, ialah akad yang telah memenuhi rukun-rukun dan syarat-syaratnya. Hukum dari akad shahih ini adalah berlakunya seluruh akibat hukum yang ditimbulkan akad itu dan mengikat kepada pihak-pihak yang berakad.
2. Akad yang tidak sah, ialah akad yang terdapat kekurangan pada rukun atau syarat-syaratnya, sehingga seluruh akibat hukum akad itu tidak berlaku dan tidak mengikat pihak-pihak yang berakad.¹⁰

E. Berakhirnya Akad

Para ulama *fiqh* menyatakan bahwa suatu akad dapat berakhir apabila :

1. Berakhirnya masa berlaku akad itu, apabila akad itu mempunyai tenggang waktu.
2. Dibatalkan oleh pihak-pihak yang berakad, apabila akad itu sifatnya tidak mengikat.
3. Dalam akad yang bersifat mengikat, suatu akad dapat dianggap berakhir jika:

⁹ Abdul Rahman G, Ghufroon Ihsan, Saipudin Shidiq, *Fiqh Muamalat* (Jakarta: Pranamedia Group, 2010), hal. 54-55

¹⁰ Abdul Rahman G, Ghufroon Ihsan, Saipudin Shidiq, *Fiqh Muamalat* (Jakarta: Pranamedia Group, 2010), hal. 55-58

- a. Jual beli itu fasad, seperti terdapat unsur-unsur tipuan salah satu rukun atau syaratnya tidak terpenuhi.
 - b. Berlakunya khiyar syarat, aib, atau rukyat.
 - c. Akad itu tidak dilaksanakan oleh salah satu pihak.
 - d. Tercapainya tujuan akad itu sampai sempurna.
4. Salah satu pihak yang berakad meninggal dunia. Dalam hubungan ini para ulama *fiqh* menyatakan bahwa tidak semua akad otomatis berakhir dengan wafatnya salah satu pihak yang melaksanakan akad. Akad yang berakhir dengan wafatnya salah satu pihak yang melaksanakan akad, di antaranya akad sewa-menyewa, *al-rahn*, *al-kafalah*, *al-syirkah*, *al-wakalah*, dan *al-muzara'ah*. Akad juga akan berakhir dalam *ba'l al-fudhul* (suatu bentuk jual beli yang keabsahan akadnya tergantung pada persetujuan orang lain) apabila tidak mendapat persetujuan dari pemilik modal.¹¹

F. Hikmah Akad

Diadakannya akad dalam muamalah antarsesama manusia tentu mempunyai hikmah, antara lain:

1. Adanya ikatan yang kuat antara dua orang atau lebih di dalam bertransaksi atau memiliki sesuatu.
2. Tidak dapat sembarangan dalam membatalkan suatu ikatan perjanjian, karena telah diatur secara *syar'i*.

¹¹ Abdul Rahman G, Ghufroon Ihsan, Saipudin Shidiq, *Fiqh Muamalat* (Jakarta: Pranamedia Group, 2010), hal. 58-59

3. Akad merupakan “payung hukum” di dalam kepemilikan sesuatu, sehingga pihak lain tidak dapat menggugat atau memilikinya.

2.2 Ruang Lingkup *Muzara'ah*

A. Pengertian *Muzara'ah*

Secara etimologi, *muzara'ah* berarti kerja sama di bidang pertanian antara pihak pemilik tanah dan petani penggarap. Secara terminologi, definisi *muzara'ah* yang dikemukakan ulama *fiqh*.

Imam Syafi'i mendefinisikan:

عَمَلُ الْأَرْضِ بِبَعْضِ مَا يَخْرُجُ مِنْهَا وَالْبَذَرُ مِنَ الْعَامِلِ

"Pengolahan tanah oleh petani dengan imbalan hasil pertanian, sedangkan bibit pertanian disediakan penggarap tanah".

Dalam mukhabarah, bibit yang akan ditanam disediakan oleh penggarap tanah, sedangkan dalam *al-muzara'ah*, bibit yang akan ditanam boleh dari pemilik.¹²

B. Hukum *Muzara'ah*

Kerjasama dalam bentuk *muzara'ah* menurut kebanyakan ulama *fiqh* hukumnya mubah (boleh). Dasar kebolehannya itu disamping dapat dipahami dari keumuman Firman Allah SWT yang menyuruh saling menolong, juga secara khusus Hadist Nabi dari Ibnu Abbas ra menurut riwayat Al-Bukhari yang mengatakan :

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَامِلَ أَهْلِ خَيْرٍ بِشَطْرِ مَا يَخْرُجُ مِنْهَا مِنْ زُرْعٍ أَوْ ثَمَرٍ

¹² Abdul Rahman G, Ghufroon Ihsan, Saipudin Shidiq, Fiqh Muamalat (Jakarta: Pranamedia Group, 2010), hal. 114

(رواه البخارى ومسلم وأبو داود والنسائ)

“bahwasanya Rasulullah saw., memperkerjakan penduduk Khaibar (dalam pertanian) dengan imbalan bagian dari apa yang dihasilkannya, dalam bentuk tanaman atau buah-buahan”. (HR. Bukhari, Muslim, Abu Dawud dan Nasa’i).¹³

C. Rukun *Muzara’ah*

1. Pemilik tanah
2. Petani penggarap
3. Objek *al-muzara’ah*, yaitu antara manfaat tanah dan hasil kerja petani.
4. Ijab dan kabul

Contoh ijab dan kabul: “Saya serahkan tanah pertanian saya ini kepada engkau untuk digarap dan hasilnya nanti kita bagi berdua”. Petani penggarap menjawab: “Saya terima tanah pertanian ini untuk digarap dengan imbalan hasilnya dibagi dua”. Jika hal ini telah terlaksana, maka akad ini telah sah dan mengikat. Namun, ulama Hanabilah mengatakan bahwa penerimaan (kabul) akad muzara’ah tidak perlu dengan ungkapan, tetapi boleh juga dengan tindakan, yaitu petani langsung menggarap tanah itu.¹⁴

¹³ Abdul Rahman G, Ghufroon Ihsan, Saipudin Shidiq, Figh Muamalat (Jakarta: Pranamedia Group, 2010), hal. 115

¹⁴ Abdul Rahman G, Ghufroon Ihsan, Saipudin Shidiq, Figh Muamalat (Jakarta: Pranamedia Group, 2010), hal. 115-116

D. Syarat-syarat *Muzara'ah*

1. Syarat yang menyangkut orang yang berakad: keduanya harus sudah *balig* dan *berakal*.
2. Syarat yang menyangkut benih yang akan ditanam harus jelas, sehingga benih yang akan ditanam itu jelas dan akan menghasilkan.
3. Syarat yang menyangkut tanah pertanian sebagai berikut:
 - a. Menurut adat di kalangan para petani, tanah itu boleh digarap dan menghasilkan. Jika tanah itu tanah tandus dan kering sehingga tidak memungkinkan untuk dijadikan tanah pertanian, maka akad *muzara'ah* tidak sah.
 - b. Batas-batas tanah itu jelas.
 - c. Tanah itu diserahkan sepenuhnya kepada petani untuk digarap. Apabila disyaratkan bahwa pemilik tanah ikut mengolah pertanian itu maka akad *muzara'ah* tidak sah.
4. Syarat-syarat yang menyangkut dengan hasil panen sebagai berikut:
 - a. Pembagian hasil panen bagi masing-masing pihak harus jelas.
 - b. Hasil itu benar-benar milik bersama orang yang berakad, tanpa boleh ada pengkhususan.
 - c. Pembagian hasil panen itu ditentukan: setengah, sepertiga, atau seperempat, sejak dari awal akad, sehingga tidak timbul perselisihan di kemudian hari, dan penentuannya tidak boleh berdasarkan jumlah tertentu secara mutlak, seperti satu kwintal untuk pekerja, atau satu karung. Karena kemungkinan seluruh

hasil panen jauh di bawah itu atau dapat juga jauh melampaui jumlah itu.

5. Syarat yang menyangkut jangka waktu juga harus dijelaskan dalam akad sejak semula, karena akad *muzara'ah* mengandung makna akad *al-ijarah* (sewa-menyewa atau upah-mengupah) dengan imbalan sebagian hasil panen. Oleh sebab itu, jangka waktunya harus jelas. Untuk penentuan jangka waktu ini biasanya disesuaikan dengan adat setempat.¹⁵

E. Zakat *Muzara'ah*

Pada prinsipnya ketentuan wajib zakat itu dibebankan kepada orang mampu. Dalam arti telah mempunyai harta hasil pertanian yang wajib dizakati (jika telah sampai batas nisab). Maka dalam kerja sama seperti ini salah satu atau keduanya (pemilik sawah/ladang dan penggarap) membayar zakat bila telah nisab.

Jika dipandang dari siapa asal benih tanaman, maka dalam *muzara'ah* yang wajib zakat adalah pemilik tanah, karena dialah yang menanam, sedangkan penggarap hanya mengambil upah kerja. Dalam mukhabarah, yang wajib zakat adalah penggarap (pctani), karena dialah hakikatnya yang menanam, sedangkan pemilik tanah seolah-olah mengambil sewa tanahnya. Jika benih berasal dari keduanya, maka zakat

¹⁵ Abdul Rahman G, Ghufroon Ihsan, Saipudin Shidiq, Figh Muamalat (Jakarta: Pranamedia Group, 2010), hal. 116-117

diwajibkan kepada keduanya jika sudah senisab, sebulan pendapatan dibagi dua.

Menurut Yusuf Qardawi, bila pemilik itu menyerahkan penggarapan tanahnya kepada orang lain dengan imbalan *seperempat*, *sepertiga*, atau *setengah* hasil sesuai dengan perjanjian, maka zakat dikenakan atas kedua bagian pendapatan masing-masing bila cukup senisab. Bila bagian salah seorang cukup senisab, sedangkan yang seorang lagi tidak, maka zakat wajib atas yang memiliki bagian yang cukup senisab, sedangkan yang tidak cukup senisab tidak wajib zakat. Tetapi Imam Syafi'i, berpendapat bahwa keduanya dipandang satu orang, yang oleh karena itu wajib secara bersama-sama menanggung zakatnya bila jumlah hasil sampai *lima wasaq*, masing-masing mengeluarkan 10% dari bagiannya.¹⁶

F. Hikmah *Muzara'ah*

Sebagian orang ada yang mempunyai binatang ternak. Dia mampu menggarap sawah dan dapat mengembangkannya, tetapi tidak memiliki tanah untuk memiliki tanah. Ada pula orang yang subur untuk ditanami tetapi tidak punya binatang ternak dan tidak mampu untuk menggarapnya. Kalau dijalin kerja sama antara mereka, di mana yang Satu menyerahkan tanah dan bibit, sedangkan yang lain menggarap dan bekerja menggunakan binatangnya dengan tetap mendapatkan bagian masing-masing, maka yang terjadi adalah kemakmuran bumi, dan

¹⁶ Abdul Rahman G, Ghufroon Ihsan, Saipudin Shidiq, Fiqh Muamalat (Jakarta: Pranamedia Group, 2010), hal. 118

semakin luasnya daerah pertanian yang merupakan sumber kekayaan terbesar.¹⁷

2.3 Ruang Lingkup Hukum Ekonomi Syari'ah

A. Sejarah Hukum Ekonomi Syari'ah

Kegiatan ekonomi lahir sejak nabi Adan dan Siti hawa di turunkan ke bumi oleh Allah Swt puluhan ribu tahun silam. Merekalah yang pertama kali melakukan kegiatan ekonomi dengan cara mengambil langsung dari alam (food producing) guna memenuhi kebutuhan hidupnya terutama hal-hal yang menyangkut sandang, pangan dan papan. Setelah turunan nabi adam dan hawa berkembang banyak, mereka melaksanakan hidup berpindah-pindah (non modern) dalam rangka mencari dan memenuhi hidupnya. Tidak diketahui secara pasti siapa yang mengucapkan pertama kali kata ekonomi dan kapan itu di ucapkan.

Menurut Ely Masykuroh¹⁸ istilah ekonomi sebagaimana yang di pahami seperti sekarang ini pertama kali diketahui di Greek (yunani) dengsn istilah *oikos nomos* kemudian istilah ini diartikan dalam bahasa inggris dengan *management of household or estate* yang berarti tata laksana rumah tangga atau kepemilikan. Istilah *oikus nomos* hanya

¹⁷ Abdul Rahman G, Ghufroon Ihsan, Saipudin Shidiq, Figh Muamalat (Jakarta: Pranamedia Group, 2010), hal. 119

¹⁸ Ely Masykuroh, Pengantar Teori Ekonomi, Pendekatan pada Ekonomi Makro Islam STAIN panoraga Press, 2008, hlm, 8.

mencakup kegiatan-kegiatan untuk pemenuhan kebutuhan keluarga, tetapi menjadi istilah ilmu ekonomi yang mencakup segala persoalan ekonomi seperti sekarang ini baik dalam bidang mikro maupun makroekonomi.

Menurut Paul Anthony Samuelson¹⁹ telah mengumpulkan beberapa definisi ekonomi antara lain pertama, ilmu ekonomi adalah suatu studi tentang kegiatan-kegiatan yang dengan atau tanpa menggunakan uang mencakup atau melibatkan pertukaran transaksi-transaksi pertukaran antar manusia, kedua ilmu ekonomi adalah suatu studi bagaimana orang menjangkau pilihan yang tepat untuk pemanfaatan sumber-sumber produksi (tanah, tenaga kerja, barang-barang modal seperti mesin-mesin dan pengetahuan teknik) yang langka dan terbatas jumlahnya untuk menghasilkan berbagai barang serta mendistribusikan masyarakat untuk dikonsumsi, ketiga, ilmu ekonomi adalah studi tentang manusia dalam kegiatan hidup mereka sehari-hari untuk mendapat dan menikmati kehidupan, ke empat, ilmu ekonomi adalah studi tentang kekayaan, dan ke lima ilmu ekonomi adalah studi yang mempelajari tentang cara-cara memperbaiki

B. Pengertian Hukum Ekonomi Syari'ah

Hukum dan ekonomi adalah dua hal yang tidak boleh dipisahkan, sebab dua hal ini saling melengkapi seperti dua sisi mata uang. Hukum ekonomi merupakan kajian tentang hukum yang berkaitan dengan ekonomi secara interdisipliner dan multidimensional. Menurut Rachmad

¹⁹ Ibid, hlm 8

soemitro⁹ hukum ekonomi adalah keseluruhan norma-norma yang dibuat oleh pemerintah atau penguasa sebagai satu personifikasi dari masyarakat yang mengatur kehidupan ekonomi dimana kepentingan individu dan masyarakat saling berhadapan.

Para ahli ekonomi islam telah memberikan definisi ekonomi islam dengan ragam yang berbeda sesuai dengan pandangan para ahli tersebut. Apabila dikaji secara seksama terhadap definisi tersebut, pada dasarnya bermuara pada hal yang sama yaitu ilmu pengetahuan yang berupaya untuk memandang, meninjau, meneliti dan akhirnya menyelesaikan segala permasalahan secara yang di syariatkan oleh Allah SWT. Adapun pandangan dari beberapa pakar terkait ekonomi islam antara lain :

- a. Muhammad Abdul Manan²⁰ yang dimaksud dengan ekonomi islam adalah *social science which studies the economics problems of people imbued with the values of islam* (ekonomi islam adalah ilmu pengetahuan social yang mempelajari masalah-masalah ekonomi rakyat yang di ilhami oleh nilai-nilai islam).
- b. Muhammad Nejetullah Siddiqi²¹ yang dimaksud dengan ekonomi islam adalah *the muslims thinkers response to the economics challenger of their times. This response is natullahu inspired bay the teaching of qur'an and sunnah as well as rooted in them* (

²⁰ Rahmad Soemitro, *Hukum Ekonomi (Economic Law)*, Kertas Kerja Pada Simposium Pembinaan Hukum Nasional, BPHN, Jakarta, 2008, hlm. 18

²¹ Muhamad Abdul Mannan, *Islamic Economic theory and practice*, Cambridge, Houlder and Sthoughton Ltd, 1986, hlm. 18

ekonomi islam adalah respon pemikir islam terhadap tantangan masalah ekonomi pada masa tertentu. Dalam usaha keras ini mereka di bantu oleh Al-Qur'an dan As-Sunnah akal dan ijtihad serta pengalaman).

- c. Hasanud Zaman²² yang dimaksud dengan ekonomi islam adalah *Islamic economics is the knowledge and applications and rules of the syari'ah that prevent injustice in the requisition and disposal of material resources in order to provide satisfaction to human being and enable them to perform they obligation to Allah and the society* (Ekonomi islam adalah pengetahuan dan penerapan hukum syaria'ah untuk mencegah terjadinya ketidakadilan atas pemanfaatan dan pemanfaatan sumber-sumber material dengan tujuan untuk mebrikan kepuasan manusia dan melakukannya sebagai kewajiban kepada Allah SWT dan masyarakat).

C. Prinsip-Prinsip Ekonomi Syari'ah

Para ahli islam telah merumuskan prinsip-prinsip ekonomi islam, meskipun ada perbedaan dalam tata urutan akan tetapi substansi nya sama dengan yang lain. Disini akan di sebutkan beberapa prinsip dasar terhadap rancang bangun ekonomi syari'ah. Menurut Muhammad bangunan ekonomi islam di letakkan pada lima pondasi yaitu ketuhanan (ilahiah), keadilan (


²² Muhammad Nejatullah Siddiqi, *Role Of The State In The Economy, In Islamic Prespektif*, UK The Islamic Foundation, 1992, Hlm, 69

al-adl), kenabian (al-nubuwah), pemerintahan (al-khalifah) dan hasil atau keuntungan (al-ma'ad). Adapun uraian nya sebagai berikut :

- a. Nilai ketuhanan (ilahiah) adalah nilai yang beranjak dari filosofi dasar yang bersumber dari Allah dengan tujuan semata-mata mencari ridho Allah.
- b. Nilai keadilan (al-'adl) adalah nilai yang berdasarkan Al-Qur'an dan Al-hadist dan juga pada pertimbangan nilai hukum alam, yang di dasarkan pada keseimbangan dan keadilan.
- c. Nilai kenabian (al- nubuwah) merupakan salah satu nilai yang universal dalam ekonomi islam sebab fungsi nabi muhamad SAW adalah sebagai sebagai sentral pembawa syariat islam di dunia.
- d. Nilai pemerintahan (al-khalifah) adalah ketentuan Allah SWT yang menjelaskan status dan peran manusia sebagai waki Allah dimuka bumi. Oleh karena itu segala bentuk perbuatan manusia harus di pertanggungjawabkan di hari kiamat.
- e. Hasil atau keuntungan (al-Ma'ad) adalah sebagaimana di firmankan oleh Allah dalam surah al-Qashash (28) ayat 77, yang artinya “ dan carilah pada apa yang di anugerahkan Allah kepada mu (kebahagiaan) negeri akhirat dan janganlah kamu melupakan bagianmu (kenikmatan) dan berbuat baiklah (kepada orang lain) sebagaimana Allah telah berbuat baik padamu dan janganlah kamu berbuat kerusakan di muka bumi ini. Sesungguhnya Allah tdk menyukai orang yang berbuat kerusakan”. Dalam ayat ini Allah

memperingatkan bahwa kehidupan di dunia hanya bersifat sementara dan ada kehidupan lagi sesudah kehidupan di dunia, disana, mereka akan mendapatkan kebahagiaan, kesenangan, kesenangan, dan kesempurnaan hidup apabila ia berbuat kebajikan ketika hidup di dunia.


2.4 Kerangka Pikir




Gambar 2.1 Kerangka Pikir

Gambar 2.1 kerangka pikir

2.5 Kerangka konseptual



Gambar 2.2 kerang konseptual



BAB III

METODELOGI PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif, yaitu penelitian yang berusaha menggambarkan secara mendalam mengenai fenomena yang terjadi di lapangan tanpa menggunakan perhitungan statistik.¹ Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif merupakan penelitian yang digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang alamiah, yakni sesuatu yang apa adanya, tidak dimanipulasi keadaan dan kondisinya. Penelitian kualitatif menempatkan peneliti sebagai instrumen kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi/gabungan, analisis data bersifat induktif dan hasil penelitian lebih menekankan makna dari pada generalisasi.²

Bodgan mengemukakan bahwa metodologi kualitatif merupakan prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa ungkapan dari orang itu sendiri atau perilaku yang diamati.³ Pendekatan ini dipilih karena penelitian berfokus pada Analisis hukum Ekonomi Syariah atas perjanjian pengelolaan sawah Desa Sakuru. Melalui metode kualitatif, peneliti dapat memahami konsep *muzaraah* yang diterapkan di masyarakat, pandangan pra ulama maupun informasi dari al-Qur'an, serta pembagian yang diterapkan dalam kehidupan masyarakat Sakuru Kecamatan Monta Kabupaten Bima.

¹Jennifer Deckert and Margaret Wilson, 'Descriptive Research Methods', in *Research Methods in the Dance Sciences* (University Press of Florida, 2023), pp. 153–65, doi:10.5744/florida/9780813069548.003.0011.

²Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif* (Cet. I; Bandung: Alfabeta, 2013), h. 1.

³Robert Bodgan dan Steven J.Taylor, *Dasar-Dasar Penelitian Kualitatif*, terjemahan A. Khosis Afandi (Surabaya: Usaha Nasional, 1993), h. 30.

B. Lokasi dan Objek Penelitian

1. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Desa Sakuru Kecamatan Monta Kabupaten Bima, Provinsi Nusa Tenggara Barat. Pemilihan lokasi ini didasarkan pada pertimbangan bahwa Desa Sakuru tersebut memiliki Sawah dan kegiatan Praktek Muzaraah dalam kehidupan bermasyarakat. Selain itu, masyarakat di desa Sakuru banyak yang praktek *Muzaraah* di tengah kehidupan dan ini sangat memudahkan peneliti dalam melakukan penelitian.

2. Objek Penelitian

Objek penelitian ini adalah analisis hukum ekonomi syariah atas perjanjian pengelolaan sawah di desa Sakuru Kecamatan Monta Kabupaten Bima. Fokus objeknya meliputi pelaksanaan sistem bagi hasil Pertanian sesuai dengan sistem *Muzaraah*, Pembagian Hasil Pertanian di Desa Sakuru dalam pandangan ekonomi *Syari'ah*.

C. Fokus dan Deskripsi Penelitian

1. Fokus Penelitian

Adapun Fokus utama penelitian ini adalah pada analisis hukum ekonomi syariah atas perjanjian pengelolaan sawah di desa Sakuru Kecamatan Monta Kabupaten Bima.

2. Deskripsi Penelitian

Adapun deskripsi penelitian ini Adalah terdiri dari dua. Peneliti akan mencari tahu terkait dengan analisis Pelaksanaan Sistem bagi hasil Pertanian

sesuai dengan sistem *Muzaraah* dan pembagian yang diterapkan dalam kehidupan masyarakat Sakuru Kecamatan Monta Kabupaten Bima.

D. Sumber data Penelitian

Adapun sumber data dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Data Primer yaitu data yang diperoleh langsung dilokasi penelitian yang dikumpulkan lewat informan.
2. Data Sekunder yaitu data yang diperoleh dari studi literatur atau kepustakaan yang bertujuan mengumpulkan sumber data yang memiliki keterkaitan atau relevan dengan masalah penelitian. Data sekunder yang berkaitan dengan penelitian ini adalah gambaran dan letak geografis masyarakat Sakuru Kecamatan Monta, Penduduk/ data Masyarakat.

E. Instrument Penelitian

Pada umumnya instrumen penelitian dapat dipahami sebagai alat ukur yang digunakan untuk mengumpulkan data dalam proses penelitian.⁴ Instrumen penelitian yang dimaksud adalah pengumpulan data. Sedangkan yang dimaksud instrumen pengumpulan data dalam penelitian ini merujuk pada apa yang dinyatakan oleh Riduwan dalam Suharsimi Arikunto, yang menjelaskan bahwa instrumen pengumpulan data adalah alat bantu yang dipilih dan digunakan oleh peneliti dalam kegiatan mengumpulkan (data) agar kegiatan tersebut menjadi sistematis dan dipermudah olehnya.⁵

⁴Riduwan, *Belajar Mudah Penelitian Untuk Guru-Kariawan dan Peneliti Pemula*, h. 77.

⁵Riduwan, *Skala Pengukuran Variabel-Variabel Penelitian* (Cet.VII; Bandung: Alfabeta, 2010), h. 24.

Instrumen inti dalam kualitatif adalah peneliti sendiri. Peneliti sebagai *humant instrument* berfungsi menetapkan fokus penelitian, memilih informasi sebagai sumber data, melakukan pengumpulan data, menilai kualitas data, analisis data, menafsirkan dan membuat kesimpulan atas temuannya.⁶

Instrumen pendukung yang digunakan pada penelitian ini, adalah sebagai berikut :

a. Pedoman observasi

Pengamatan sebagai metode pengumpulan data memiliki kriteria sebagai berikut:

1. Pengamatan digunakan untuk penelitian yang telah direncanakan secara sistematis.
2. Pengamatan berkaitan dengan masalah, pertanyaan, dan tujuan penelitian yang telah direncanakan.

Hasil pengamatan dicatat secara sistematis dan dihubungkan dengan posisi umum dan bukan dipaparkan sebagai sesuatu yang menarik perhatian.

b. Panduan wawancara

Panduan wawancara adalah daftar pertanyaan yang digunakan sebagai acuan untuk menggali informasi dengan melakukan wawancara terkait pokok persoalan yang diteliti pada obyek penelitian, dan dapat memberikan hasil yang diharapkan peneliti dalam proses penelitian. Pedoman wawancara berisi item-item pertanyaan wawancara kepada informan yang digunakan untuk mengetahui pemahaman masyarakat mengenai Analisis hukum ekonomi Syari'ah atas perjanjian pengelolaan sawah di desa Sakuru.

⁶Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan: Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D* (Cet. XI : Bandung : Alfabeta, 2011), h. 306

c. *Check List* dokumentasi

Check List dokumentasi adalah catatan peristiwa dalam bentuk tulisan langsung atau arsip-arsip, instrumen penelitian, foto kegiatan Analisis hukum ekonomi Syari'ah atas perjanjian pengelolaan sawah di desa Sakuru.

F. Teknik Pengumpulan data

Data yang diperoleh dari penelusuran dengan menggunakan wawancara dan dokumentasi akan diolah dan disajikan dengan sistematis, sejalan dengan pertanyaan penelitian yang selanjutnya akan dilakukan analisis. Secara kualitatif yakni menganalisis dengan menggambarkan dan melukiskan keadaan objek/ subjek penelitian.

a. Observasi

Observasi merupakan proses pengamatan secara langsung ke obyek penelitian untuk melihat dari dekat kegiatan yang dilakukan.⁷ Observasi adalah pengamatan dan pencatatan secara sistematis dalam suatu gejala atau gejala-gejala pada objek penelitian untuk mengetahui keberadaan objek, situasi, konteks, dan maknanya dalam upaya mengumpulkan data penelitian.⁸ Observasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah observasi terus terang dan tersamar, yakni posisi peneliti dalam melakukan pengumpulan data menyatakan terus terang kepada sumber data, bahwa ia sedang melakukan penelitian. Tetapi dalam suatu

⁷Riduwan, *Belajar Mudah Penelitian Untuk Guru-Karyawan dan Peneliti Pemula* (Cet. VIII; Bandung: Alfabeta, 2012), h. 77.

⁸Hadari Nawawi dan Martini Hadari, *Instrument Penelitian Bidang Sosial* (Pontianak: Gajah Mada University Press, 2006), h. 74.

saat peneliti juga tidak terus terang atau tersamar dalam observasi, hal ini untuk menghindari data yang dicari merupakan data yang dirahasiakan.⁹

Sanafiah Faisal dalam Sugiyono mengklasifikasikan observasi menjadi empat macam, yaitu (1) Observasi partisipasi; (2) Observasi yang terang-terangan dan tersamar; dan (3) Observasi yang tidak berstruktur.¹⁰ Dalam observasi ini, peneliti memilih jenis observasi partisipasi (*participant observation*) yaitu penelitian yang mengadakan pengamatan dan mendengar secermat mungkin sampai pada hal yang sekecil-kecilnya sekalipun.¹¹

b. Wawancara

Wawancara merupakan pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga data dikonstruksikan makna dalam satu topik tertentu. Wawancara ini digunakan sebagai teknik pengumpulan data untuk menemukan permasalahan yang diteliti, dan untuk mengetahui hal-hal yang lebih mendalam dari nara sumber/informan.¹²

Sutrisno Hadi mengatakan bahwa wawancara adalah penelitian yang berlangsung secara lisan antara dua orang atau lebih dalam bentuk tatap muka, mendengarkan secara langsung mengenai informasi-informasi atau keterangan-keterangan.¹³ Sedangkan Moleong mengatakan wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan itu dilakukan oleh dua belah pihak, yaitu

⁹Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan: Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D* (Cet. XIV; Bandung: Alfabeta, 2012), h. 312.

¹⁰Sugiyono, *Metode Penelitian Kombinasi (Mixed Methods)*, h. 310.

¹¹Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, h. 125.

¹²Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan: Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, h. 317.

¹³Sutrisno Hadi, *Metode Research* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004), h. 113

pewawancara yang mengajukan pertanyaan dan yang diwawancarai yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu.¹⁴

Penggunaan metode wawancara akan memudahkan peneliti untuk menggali informasi terkait persoalan analisis hukum ekonomi Syariah atas Perjanjian pengelolaan sawah di Desa Sakuru Kecamatan Monta. Wawancara yang dilakukan peneliti dengan para nara sumber akan diperkuat dengan pedoman wawancara dan beberapa perangkat tambahan seperti; buku catatan, recorder dan kamera, dengan pertimbangan penggunaan perangkat bantu tersebut dapat menguatkan hasil wawancara yang dilakukan peneliti dalam proses penelitian.

c. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumentasi ditunjukan untuk memperoleh data langsung dari tempat penelitian, seperti buku-buku, peraturan-peraturan, laporan kegiatan, foto-foto, film dokumenter, maupun data lain yang relevan dengan penelitian.¹⁵ Studi dokumentasi merupakan pelengkap dari penggunaan metode observasi dan metode wawancara, bahkan penggunaan dokumentasi dalam suatu penelitian dapat menguatkan hasil observasi dan wawancara sehingga lebih kredibel dapat dipercaya.¹⁶ Penggunaan dokumentasi dalam penelitian ini, di arahkan oleh peneliti untuk mendokumenkan hal-hal penting yang berkaitan dengan analisis hukum ekonomi Syariah atas Perjanjian pengelolaan sawah di Desa Sakuru Kecamatan Monta.

¹⁴Lexy J. Moleong , *Metode Penelitian Kualitatif*, h.135.

¹⁵Riduwan, *Belajar Mudah Penelitian Untuk Guru-Kariawan dan Peneliti Pemula*, h. 77.

¹⁶Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan: Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, h. 329.

G. Teknik Analisis Data

1. Reduksi Data

Data yang diperoleh dari penelusuran dengan menggunakan wawancara dan dokumentasi akan diolah dan disajikan dengan sistematis, sejalan dengan pertanyaan penelitian yang selanjutnya akan dilakukan analisis. Secara kualitatif yakni menganalisis dengan menggambarkan dan melukiskan keadaan objek/ subjek penelitian. Deskripsi tersebut adalah berupa kalimat-kalimat yang menggambarkan kondisinya dari subjek penelitian, sehingga kenyataan dilapangan dapat tergambarkan dalam penguraian tersebut. Penelitian ini menggunakan analisis deskriptif kualitatif, yaitu penyusunan data untuk kemudian dijelaskan dan dianalisis serta dilakukan bersamaan dengan pengumpulan data.

Sebagaimana dikatakan oleh Miles, Huberman dan Saldana bahwa di dalam analisis data kualitatif terdapat tiga alur kegiatan yang terjadi secara bersamaan. Aktivitas dalam analisis data yaitu : *Data Condensation, Data Display, dan Conclusion Drawing/Verifications*.¹⁷

Penyajian data yaitu data yang sudah dipilih, terorganisir yang sifatnya kuantitatif akan disajikan dalam bentuk table, sedangkan data yang bersifat kualitatif seperti pernyataan/ pertanyaan akan disajikan dalam bentuk uraian singkat berupa teks yang bersifat naratif deskriptif.

Verifikasi data yaitu pengambilan kesimpulan terhadap data yang sudah disajikan/ dianalisis sesuai fakta-fakta yang ada dilapangan. Adapun penarikan kesimpulan, peneliti membuat kesimpulan yang sifatnya longgar dan terbuka, baik dari observasi, dokumentasi, observasi maupun wawancara.

¹⁷Miles, Metthew B, A. Michael Huberman and Johnny Saldana, *Qualitative Data Analysis, A Methods Sourcebook* (Third Edition; Inc: Sage Publications, 2014), h.31-33.

Sebagaimana yang dikatakan oleh Sugiyono bahwa penarikan kesimpulan (*Konklusif*) yaitu data yang sudah disajikan dianalisis secara kritis berdasarkan fakta-fakta yang diperoleh di lapangan. Penarikan kesimpulan dikemukakan dalam bentuk naratif sebagai jawaban dari rumusan masalah yang dirumuskan sejak awal.¹⁸ Proses pengolahan data mengikuti teori Humes dan Huberman, sebagaimana yang dikutip oleh Sugiyono, bahwa proses pengolahan data melalui tiga tahap yaitu reduksi data, penyajian data (*display data*) dan verifikasi data atau penarikan kesimpulan.¹⁹

Berpijak pada pandangan di atas menunjukan bahwa Teknik analisis data yakni mereduksi data, penyajian data dan Verifikasi data.



¹⁸Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan: Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, h. 345.

¹⁹Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan: Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, h. 345.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Lokasi Penelitian

Biasanya pandangan orang luar daerah bahwa Bima itu merupakan satu wilayah, padahal Bima merupakan nama Kabupaten dan Kota yang memiliki ciri khas yang berbeda. Begitupun juga dengan nama Provinsi Nusa Tenggara Barat yang seringkali diidentikan dengan Bima. Oleh karena itu, sebelum mengetahui gambaran tentang lokasi penelitian, maka ada baiknya kita mengetahui Bima pada umumnya. Secara geografis, Nusa Tenggara Barat merupakan sebuah provinsi yang terdiri dari dua pulau, yakni pulau Sumbawa dan pulau Lombok. Adapun nama-nama Kabupaten/Kota yang ada di pulau Sumbawa diantaranya adalah Sumbawa, Dompu, Kabupaten Bima dan Kota Bima sedangkan di pulau Lombok diantaranya adalah Kota Mataram, Lombok Barat, Lombok Timur, dan Lombok Tengah.

Monta adalah sebuah Kecamatan yang ada di Kabupaten Bima. Biasanya di Bima dikenal dengan Monta. Di Kecamatan Monta terdiri dari 14 Desa diantaranya adalah Desa Baralau, Desa Sakuru, Desa Nontotera, Desa Pela, Desa Monta, Desa Sie, Desa Simpasai, Desa Sondo, Desa Tangga, Desa Tangga Baru, Desa Tolotangga, Desa Tolouwi, desa Waro, desa Wilamaci. Untuk lebih jelasnya, berikut ini dituliskan dalam bentuk tabel sebagai berikut: ¹

No	Desa	Kode Pos	Kode Wilayah	Kecamatan	Kabupaten
1	Baralau	84172	52.06.01. 2012	Monta	Bima
2	Monta	84172	52.06.02. 2010	Monta	Bima

¹Kantor Desa Sakuru Kecamatan Monta Kabupaten Bima

3	Nontotera	84172	52.06.02. 2018	Monta	Bima
4	Pela	84172	52.06.02. 2016	Monta	Bima
5	Sakuru	84172	52.06.01. 2011	Monta	Bima
6	Sie	84172	52.06.01. 2008	Monta	Bima
7	Simpasai	84172	52.06.01. 2007	Monta	Bima
8	Sondo	84172	52.06.01. 2006	Monta	Bima
9	Tangga	84172	52.06.01. 2009	Monta	Bima
10	Tangga baru	84172	52.06.01. 2017	Monta	Bima
11	Tolotangga	84172	52.06.01. 2005	Monta	Bima
12	Tolouwi	84172	52.06.01. 2014	Monta	Bima
13	Waro	84172	52.06.01. 2019	Monta	Bima
14	Wilamaci	84172	52.06.01. 2015	Monta	Bima

B. Pelaksanaan Sistem bagi hasil Pertanian sesuai dengan sistem *Muzaraah*

Bicara tentang *Muzaraah* merupakan akad kerja sama dan pengelolaan tanah selama ada perjanjian antara pihak yang memiliki tanah dan orang yang menggarap atau memanfaatkan tanah. Hal demikian sejalan dengan pandangan oleh Murniati dalam jurnal Ekonomi Syariah bahwa Sistem Muzaraah merupakan akad kerjasama Islam dalam pengelolaan lahan pertanian antara pemilik tanah dan petani penggarap, dengan prinsip bagi hasil dari panen. Akad ini diterapkan luas di Indonesia, termasuk dalam konteks Muhammadiyah untuk mendukung ekonomi umat berbasis syariah²

Sementara dalam pandangan oleh Islamiah dalam Murniati mengatakan bahwa adalah Muzaraah adalah perjanjian sewa lahan pertanian di mana pemilik

²Murniati dalam jurnal Jurnal Ekonomi Syariah, Vol. 1, No. 2 (Desember) 2024, h.36

tanah menyewakan lahannya kepada petani dengan kesepakatan bahwa hasil panen akan dibagi antara kedua belah pihak.³

Berkenaan dengan itu, dalam implementasinya pada konteks sitem bagi hasil pertanian di desa Sakuru Kecamatan Monta Kabupaten Bima bahwa dengan melihat dan menganalisis dari beberapa pandangan informan sebagai berikut:

Abdul hamid mengatakan bahwa *Muzaraah* dalam konteks perjanjian dalam hal perswaha, menurut saya bahwa muzaraah harus terbangun kesepakatan antara kedua belah pihak sehingga tidak ada yang merugikaj anatara satu dengan lain. lebih bagus lagi, menurutku harus ada hitam di atas putih.⁴

Hal demikian, selaras yang diungkapkan oleh informan Sahlan M.Saleh mengatakan bahwa akad perjanjian bahwa perjanjian kerja sama antara pemilik tanah dan penggarap tanah melakukan kesepakatan terlebih dahulu, sehingga menurut saya tidak ada yang merugikan orang lain dan saling meridhoi sehingga mengandung berkah. Dalam hal ini menurut saya juga harus memerhatikan rukun akad sebagai pegangan dalam perjanjian, sehingga dapat menunjukkan ras keharmonisan di antara kedua belah pihak.⁵

Berpijak pandangan informan di atas menunjukkan bahwa Praktek *Muzaraah* dalam kehidupan harus memperhatikan keridhoan dan kerelaan yang bersumber dari kesepakatan antara kedua belah pihak. Alasannya adalah dengan

³Muriniati dalam jurnal Jurnal Ekonomi Syariah, h.36

⁴Abdul Hamid, *wawancara informan* pada tanggal 21 Februari 2020 di Desa sakuru Kecamatan Monta Kabupaten Bima.

⁵Sahlan M.Saleh , *wawancara informan* pada tanggal 21 Februari 2020 di Desa sakuru Kecamatan Monta Kabupaten Bima.

memperhatikan perjanjian akad yang benar menghadirkan dimensi ketenangan antara kedua belah pihak dan tidak menimbulkan rasa perselisihan dikemudian hari. Disisi lain bahwa *Muzaraah* memberikan prinsip islam yang sangat harmonis dalam implementasinya dengan melihat dan mengidentifikasi apa yang sebenarnya dilakukan dalam hal *muzara'ah*. Terutama dalam penggunaan lahan, maka harus jeli dalam melihat fungsi dan manfaat lahan sehingga dapat disimpulkan dalam kesepakatan hitam di atas putih. Dalam Islam disebut dengan prinsip keadilan dan mursalahnya yang dilihat, sehingga nilai-nilai keislaman di dalamnya dapat diintegrasikan dalam praktek sistem bagi hasil pertanian sesuai dengan sistem *Muzaraah* dalam ekonomi Islam.

Di desa Sakuru Kecamatan Monta praktek *Muzaraah*, peneliti melihat bahwa pelaksanaan praktek tersebut dalam sistem bagi hasil dan ada juga yang tidak. Hal tersebut menjadi perhatian secara bersama bahwa *Muzaraah* terus dilakukan edukasi dan pencerahan demi tercapainya kepaahaman dan dalam pengamalannya lebih dipahami secara komprehensif. Hal tersebut berkaitan dengan pernyataan informan Hj.Fatimah bahwa menurut saya, bahwa praktek muzaraah dalam kehidupan di tengah masyarakat perlu melakukan sosialisasi dalam artinya pembinaan secara kepaahaman, agar masyarakat mengetahui dan memahami terkait tentang praktek *Muzara'ah*. Sebab, dalam praktek tersebut, menurut saya masih ada sebagian masyarakat yang belum pahami secara komprehensif, maka perlu dilakukan gerakan edukasi dan pencerahan.⁶

⁶Hj. Fatimah, wawancara informan pada tanggal 21 Februari 2020 di Desa sakuru Kecamatan Monta Kabupaten Bima.

Mencermati informan di atas menunjukkan bahwa masyarakat diperlukan kepehaman terkait dengan konsep *Muraza'ah* yang memelurkan tentang kepehaman dalam memberikan edukasi dan pencerahan masyarakat dengan melakukan sosialisasi. Hal ini perlu menjadi perhatian dalam mencerahkan kehidupan bermasyarakat. Selain itu, sinerginya masyarakat dalam mengikuti kegiatan *muzara'ah* sebagai bagian dalam menerapkan prinsip-prinsip Islam seperti keadilan, kejujuran maupun prinsip kesepakatan yang tidak merugikan dan mengikuti secara tanggung jawab bersama sehingga tercipta praktek yang sesuai dengan prinsip ekonomi syari'ah.

Penerapan *Muzara'ah* di Desa Sakuru sangat terbantu dalam penghasilan atas kerja sama yang dilakukan. Kerja sama dilakukan dengan sukarela/meridhoi baik dari pemilik sawah maupun penggarap sawah, yang tentunya sama-sama diuntungkan dengan adanya mitra dalam pengelolaan sawah di masyarakat. Hal demikian membuktikan bahwa dengan adanya sistem *muzara'ah* ini harus diperhatikan dan menjadi solusi dalam mengelola sawah jika dalam kehidupan masyarakat tidak mampu melakukan, maka jalan dilakukan adalah dengan *muzaraah* yang diintegrasikan dengan prinsip-prinsip ekonomi syari'ah. Tentu hal demikian, hal yang harus diperhatikan oleh masyarakat yang mayoritasnya petani adalah memahami konsep *Muzara'ah* dan *Mukhabarah* maupun perbedaan maupun aspek perasamaan.

Hal demikian sejalan dengan pernyataan oleh Suhendi bahwa *mukhabarah* dan *muzara'ah* ada persamaan dan ada pula perbedaan. Persamaannya ialah

mukhabarah dan muzara'ah terjadi pada peristiwa yang sama, yaitu pemilik tanah menyerahkan tanahnya kepada orang lain untuk dikelola. Perbedaannya ialah pada modal, bila modal berasal dari pengelola, disebut *mukhabarah*, dan bila modal dikeluarkan dari pemilik tanah *muzara'ah*.⁷

Oleh karena itu system *Muzaraah* maupun *Mukhbarah* Adalah tergantung kesepakatan dari awal. Boleh disiapkan oleh penggarap maupun pemilik tanah, asalnya adalah saling meridhai, merelakan sehingga tidak ada istilah saling tuduh menuduh dikemudian hari. Peneliti menekankan juga adalah bahwa praktek system muzaraah maupun mukhabarah berbasis hukum ekonomi syari'ah ini harus dipertegas pada system akad. Akad inilah yang menentukan dalam segala bentuk hasil yang dibagi dikemudian hari. Dengan akad menjadikan hubungan diantara kedua belah pihak lebih elegan dan bertanggung jawab atas janji yang kemudian diikrarkan. Dan selanjutnya peneliti menegaskan bahwa praktek system bagi hasil dan menjadi acuan bahwa pemilik lahan hanya menyediakan tanah saja, sedangkan penggarap sawah yang menanggung bibit serta pekerjaanya.

Hal ini sesuai dengan teorinya dikatakan oleh Rozalinda bahwa bentuk-bentuk Muzara'ah dan Mukhabarah adalah sebagai berikut:

1. Lahan dan bibit dari pemilik lahan, sedangkan kerja dan peralatan pertanian dari petani. Bentuk akad muzara'ah dan mukhabarah seperti ini dibolehkan karena petani menerima hasil pertanian karena jasanya,

⁷Suhendi, Hendi. (2016). *Fiqh Muamalah*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, h. 155-156

2. Pemilik lahan menyediakan lahan pertanian, bibit, peralatan pertanian dan kerja dari petani. Akad muzara'ah dan mukhabarah ini dibolehkan, karena yang menjadi objek akad ini adalah manfaat lahan pertanian.
3. Lahan pertanian, bibit, dan peralatan pertanian dari pemilik lahan sedangkan kerja dari petani. Akad muzara'ah ini dibolehkan karena yang menjadi objek muzara'ah dan mukhabarah adalah jasa pertanian,
4. Lahan pertanian dan peralatan dari pemilik lahan sedangkan bibit dan kerja dari petani. Menurut Abu Yusuf dan Muhammad ibn Hasan Asy-Syaibani akad ini tidak sah, karena peralatan pertanian harus mengikut petani bukan pemilik lahan. Manfaat alat adalah untuk mengolah lahan pertanian⁸

Selanjutnya dalam konteks kesepakatan waktu untuk melakukan kerjasama pengolahan sawah di Desa Sakuru Kecamatan Monta Kabupaten Bima ditetapkan di awal perjanjian sehingga jelas kapan berakhirnya kerjasama tersebut dan tidak menimbulkan persepsi yang mengambang dan tuduh menuduh. Hal demikian sejalan dengan pernyataan oleh Rozalinda bahwa adapun berakhirnya akad *Muzara'ah* dan *Mukhabarah* Akad *muzara'ah* berakhir dalam keadaan sebagai berikut:

1. Habis batas waktu akad muzara'ah dan mukhabarah. Apabila waktu akad berakhir, akad muzara'ah dan mukhabarah pun juga berakhir.
2. Salah seseorang yang melakukan akad meninggal dunia, menjadikan akad muzara'ah dan mukhabarah berakhir.

⁸Rozalinda. (2017). Fikih Ekonomi Syariah. Jakarta: Rajawali Pers., h.222

3. Akad fasakh disebabkan adanya uzur(halangan) yang menyebabkan terhalangnya kedua belah pihak melangsungkan akad muzara'ah dan mukhabarah, diantaranya: pertama pemilik lahan terbelenggu utang mengakibatkan dia pailit sehingga pertanian tersebut harus dijual, kedua pemilik lahan mempunyai halangan, seperti harus melakukan perjalanan sehingga tidak dapat melangsungkan akad.⁹

Berdasarkan pemaparan di atas menunjukkan bahwa kerjasama pengolahan sawah yang dilakukan masyarakat Desa Sakuru Kecamatan Monta Kabupaten Bima menggunakan sudah sesuai dengan rukun dan syarat yang telah disebutkan diantaranya adalah adanya pemilik tanah dan penggarap, tanah yang dikerjakan beserta manfaatnya serta ijab dan qobul. Praktik kerjasama dalam pengolahan sawah di Desa Sakuru Kecamatan Monta Kabupaten Bima yakni pemilik sawah menyediakan sawah yang akan dikelola, sedangkan bibit dan pekerjaan menjadi tanggungan penggarap sawah. Dan selanjutnya system bagi hasil sesudah hasil atau panen agar mengetahui berapa gabah atau hasil alam yang dihasilkan selama digarap.

C. Pembagian Hasil Pertanian di Desa Sakuru dalam pandangan ekonomi

Syari'ah

Islam merupakan agama yang mengatur seluruh kegiatan manusia di muka bumi ini. Oleh karena itu, setiap umat Islam berkewajiban untuk mengikuti, tunduk dan taat terhadap ketentuanketentuan Al-Qur'an dan Hadist. Serta dapat

⁹Rozalinda. (2017). Fikih Ekonomi Syariah, h.223-224

pula membedakan antara yang benar dan yang salah, termasuk dalam hal bermuamalah. Dalam bidang muamalah misalnya yang merupakan prinsip adalah larangan riba, sistem bagi hasil, pengambilan keuntungan, dan lain-lain. Dimana semuanya itu diatur untuk kesejahteraan manusia. Adapun muamalah diturunkan untuk menjadi rules of the the game atau aturan main manusia dalam kehidupan sosial.¹⁰

Kehidupan manusia sebagai makhluk sosial, tentunya tidak hidup sendiri. Mereka saling memerlukan antara satu dengan yang lainnya untuk memenuhi kekurangan masing-masing. Sebab manusia diciptakan oleh Allah SWT tidak ada yang sempurna. Ada yang kaya dan ada yang kurang mampu, ada yang kuat dan ada pula yang lemah, dan sebagainya. Hal tersebut diciptakan oleh Allah SWT tentunya untuk memudahkan manusia agar saling tolong menolong dan bekerjasama dalam memenuhi kekurangannya. Salah satu bentuk tolong menolong yakni dengan membantu sesamanya memberikan pekerjaan atau bekerjasama. Baik kerjasama dalam bidang perniagaan maupun pertanian.¹¹

Pembagian hasil pertanian harus memerhatikan tentang aturan main berdasarkan dari dua pusaka abadi maupun pandangan para ulama yang dikuatkan oleh al-Qur'an maupun sunnah. Mengapa? Jika ini terjadi maka dalam implementasinya di kehidupan masyarakat memberikan dorongan kepada jalan yang benar dan mengikuti jalur-jalur yang telah dikehendaki.

¹⁰Muhammad Syafi'i Antonio, Bank Syariah dari Teori ke Praktik, (Jakarta: Gema Insani, 2001), h. 4

¹¹Ahmad Munir Hamid, dkk, 2021. Analisis Prinsip Ekonomi Islam Terhadap Praktik Kerjasama Pengolahan Sawah (Studi Kasus di Desa Takerharjo Kecamatan Solokuro Kabupaten Lamongan), Jurnal Ekonomi Syariah Vol. 4 No. 1 Januari 2021, h.76.

Berdasarkan hal di atas, berikut ini kita kita melihat beberapa informan yang menjawab dan mempraktikan dalam pembagian hasil pertanian di desa Sakuru Kecamatan Monta. Pernyataan oleh ibu Asma bahwa pembagian hasil pertanian di desa Sakuru, menurut saya bahwa sudah terlaksana dengan baik, tinggal bagaimana dikasih penguatan kepaahaman dan edukasi yang berkelanjutan sehingga dalam praktiknya dapat sesuai dengan aturan yang sudah ada. Apalagi praktiknya dibangun atas dasar kesepakatan antara pemilik dan penggarap, maka menurut saya harus sesuai dengan aturan dan hitam di atas yang putih.¹²

Berkaitan dengan itu, pernyataan di atas sesuai dengan informan Ibu Siti Nur yang mengatakan pembagian hasil pertanian yang berbasis hukum ekonomi syari'ah, menurutku bahwa pembagian hasil pertanian harus mengikuti aturan dan kesepakatan bersama sehingga dapat mendorong pada hasil harmoni. Istilahnya saya, tidak ada yang saling merugikan dan tuduh menuduh. Praktek pembagian hasil ini sudah terlaksana dengan baik, hanya saja perlu menjadi perhatian untuk menguatkan kepaahaman melalui sosialisasi yang berkelanjutan. Disisi lain, menurut saya bahwa pembagian hasil pengelolaan pertanian diharapkan bukan saja kebermanfaatan tetapi lebih jauh untuk memahami ilmu yang telah ditetapkan dalam syari'at Islam. Bagi saya kalau sudah terjadi demikian maka menciptakan harmonisasi dan kedamaian diantara kedua bela pihak dan tetap mengikuti prinsip-prinsip syariah.¹³

¹²Asma, Wawancara masyarakat Sakuru Kecamatan Monta Kabupaten Bima pada tanggal 21 Februari 2020.

¹³Siti Nur, Wawancara masyarakat Sakuru Kecamatan Monta Kabupaten Bima pada tanggal 21 Februari 2020.

Berpijak pada pandangan dua informan di atas bahwa pembagian hasil pertanian di desa Sakuru Kecamatan Monta Kabupaten Bima menunjukkan bahwa sudah terlaksana dengan baik, dengan catatan bahwa perlu dilakukan pengawalan dan pembinaan yang berbasis edukasi masyarakat untuk memahami koridor tentang konsep atau sistem pembagian hasil berdasarkan hukum syari'ah. prinsip-prinsip ekonomi syari'ah menjadi bagian yang mengontrol dan menyeimbangkan sehingga tidak terjadi praktek-praktek yang haramkan atau bahasa lainnya adalah saling merugikan.

Berkenaan dengan itu, hal tersebut sesuai dengan pernyataan bahwa prinsip ekonomi dalam Islam merupakan kaidah-kaidah pokok yang membangun struktur atau kerangka ekonomi islam yang digali dari Al-Quran dan/atau Sunnah. Prinsip ekonomi ini berfungsi sebagai pedoman dasar bagi setiap individu dalam berperilaku ekonomi. Namun, agar manusia bisa menuju falah, perilaku manusia perlu diwarnai dengan spirit dan norma ekonomi Islam yang tercermin dalam nilai-nilai ekonomi Islam.¹⁴

Bangunan ekonomi Islam didasarkan atas lima nilai universal, yakni: Tauhid (keimanan), Adl (Keadilan), Nubuwwah (Kenabian), Khalifah (Pemerintah), dan Ma'ad (Hasil). Yang mana semua itu menjadi inspirasi untuk membangun teori-teori ekonomi Islam¹⁵

¹⁴Tim Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Islam Universitas Islam Indonesia, 2012. *Ekonomi Islam*, (Jakarta: Rajawali Pers), h. 65.

¹⁵Akhmad Mujahidin, *Ekonomi Islam: Sejarah, Konsep, Instrumen, Negara, dan Pasar*, 2014. (Jakarta: Rajawali Pers),h. 24.

a. Tauhid

Hakikat tauhid berarti penyerahan diri yang bulat kepada kehendak ilahi, baik menyangkut ibadah maupun muamalah. Sehingga semua aktivitas yang dilakukan adalah dalam rangka menciptakan pola kehidupan yang sesuai dengan kehendak Allah. Dalam konteks ekonomi, tauhid berimplikasi adanya kemestian setiap kegiatan ekonomi untuk bertolak dan bersumber dari ajaran Allah, dilakukan dengan cara-cara yang ditentukan Allah dan akhirnya ditujukan untuk ketakwaan kepada Allah SWT.¹⁶

b. Adil

Keadilan merupakan nilai paling asasi dalam ajaran Islam. Menegakkan keadilan dan memberantas kezaliman adalah tujuan utama dari risalah para Rasulnya. Implikasi ekonomi dari nilai ini adalah bahwa pelaku ekonomi tidak dibolehkan untuk mengejar keuntungan pribadi bila hal itu merugikan orang lain.¹⁷

Keadilan merupakan tujuan dari salah satu prinsip dasar dalam Islam. Keadilan sekaligus merupakan pilar terpenting dalam ekonomi Islam. Penegakan keadilan telah ditekankan oleh al-Qur'an sebagai misi utama para nabi yang

¹⁶Ahmad Munir Hamid, dkk, 2021. Analisis Prinsip Ekonomi Islam Terhadap Praktik Kerjasama Pengolahan Sawah (Studi Kasus di Desa Takerharjo Kecamatan Solokuro Kabupaten Lamongan), Jurnal Ekonomi Syariah Vol. 4 No. 1 Januari 2021, h.76.

¹⁷Adiwarman A. Karim, Ekonomi Mikro Islami, 2018. (Jakarta: Raja Grafindo Persada), 35.

diutus Allah, termasuk penegakkan keadilan dan penghapusan kesenjangan sosial.¹⁸

c. Nubuwwah

Prinsip nubuwwah dalam ekonomi Islam merupakan landasan etika dalam ekonomi mikro. Prinsip nubuwwah mengajarkan, bahwa fungsi kehadiran seorang Rasul/ Nabi adalah untuk menjelaskan syariah Allah kepada umat manusia. Prinsip nubuwwah juga mengajarkan, bahwa Rasul merupakan personifikasi kehidupan yang baik dan benar serta berfungsi sebagai model terbaik yang harus diteladani manusia agar mendapat keselamatan di dunia dan akhirat. Padanya juga terdapat gambaran pribadi luhur seorang ekonom muslim sebagai implementasi hadirnya ekonomi Islam di muka bumi. Adapun sifat-sifat Rasul yang harus diteladani oleh seorang ekonomi Muslim diantaranya: Siddiq, Amanah, Tabligh, dan Fathonah.¹⁹

d. Khalifah

Dalam al-Qur'an Allah SWT. berfirman bahwa manusia diciptakan untuk menjadi khalifah, artinya untuk menjadi pemimpin dan pemakmur bumi. Oleh karenanya, pada dasarnya setiap manusia adalah pemimpin dan ini berlaku bagi semua manusia, baik dia sebagai individu, kepala keluarga, pemimpin masyarakat atau kepala negara. Nilai ini mendasari prinsip kehidupan kolektif manusia dalam Islam (siapa memimpin siapa). Fungsi utamanya adalah agar menjaga keteraturan

¹⁸Sumar'in, *Ekonomi Islam Sebuah Pendekatan Ekonomi Mikro Perspektif Islam*, 2013. (Yogyakarta: Graha Ilmu), h. 61.

¹⁹Ahmad Munir Hamid, dkk, 2021. Analisis Prinsip Ekonomi Islam Terhadap Praktik Kerjasama Pengolahan Sawah (Studi Kasus di Desa Takerharjo Kecamatan Solokuro Kabupaten Lamongan), *Jurnal Ekonomi Syariah* Vol. 4 No. 1 Januari 2021, h.83.

interaksi (muamalah) antar kelompok, termasuk dalam bidang ekonomi agar kekacauan dan keributan dapat dihilangkan, atau dikurangi.²⁰

e. Ma'ad

Secara *harfiah* ma'ad berarti “kembali” karena kita akan kembali kepada Allah SWT.²¹ Pandangan dunia yang khas dari seorang muslim tentang dunia dan akhirat dapat dirumuskan sebagai berikut: “dunia adalah ladang akhirat”. Karena itu *ma'ad* diartikan juga sebagai imbalan/ganjaran. Implikasi nilai ini dalam kehidupan ekonomi dan bisnis, misalnya diformulasikan oleh Imam Al-Ghazali yang menyatakan bahwa motivasi para pelaku bisnis adalah untuk mendapatkan laba, laba di dunia dan laba di akhirat. Orientasi dan motivasi ekonomi tidaklah selalu didasarkan pada untung dan rugi secara matematis dan materil. Tapi lebih dari itu *return* disini adalah hasil yang dicapai untuk menghasilkan *maslahah* dalam upaya mencapai *falah*.²²

Berpijak pada pandangan di atas menunjukkan bahwa prinsip ekonomi harus menjadi dasar dalam pembagian hasil pertanian, sebab dengan mengikuti hal di atas akan memberikan jalan harmonisasi sebagai ruang untuk mempertahankan koridor atau yang ada, sehingga dalam pembagiannya tidak rancu. Prinsip tauhid memberikan ruang bagaimana dalam ikatan perjanjian antara kedua belah pihak tidak terjadi pengkhianatan tetapi ia memiliki tauhid, karena ia

²⁰Ahmad Munir Hamid, dkk, 2021. Analisis Prinsip Ekonomi Islam Terhadap Praktik Kerjasama Pengolahan Sawah (Studi Kasus di Desa Takerharjo Kecamatan Solokuro Kabupaten Lamongan), Jurnal Ekonomi Syariah Vol. 4 No. 1 Januari 2021, h.83

²¹Veithzal Rivai dan Andi Buchari, Islamics Economics, 2009. (Jakarta: PT Bumi Aksara), h.182

²²Sumar'in, Ekonomi Islam Sebuah Pendekatan Ekonomi Mikro Perspektif Islam, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2013), 63.

selalu diawasi oleh Allah swt dan kapan melanggar akan mendapatkan dosa. Demikian pula prinsip keadilan akan memberikan dimensi keadilan, sehingga tidak ada dusta antara pemilik tanah maupun penggarap tanah, demikian pula prinsip yang lain. Implementasi dalam system ekonomi syari'ah memberikan dasar yang kuat untuk tetap mengikuti dan menghargai hak-hak sebagai manusia.

Selanjutnya pada aspek lain, dalam rangka pembagian hasil di desa Sakuru Kecamatan Monta Kabupaten Bima, untuk senantiasa menghadirkan pencerahan dalam arti memberi kephahaman yang berkelanjutan kepada masyarakat terkait dengan pembagian hasil pertanian berbasis hukum ekonomi syari'ah agar masyarakat di desa Sakuru Kecamatan Bolo Kabupaten Bima dapat diberi penguatan edukasi kepada masyarakat terkait dengan kephahaman tentang penerapan pembagian hasil pertanian berbasis ekonomi syariah.

Selanjutnya dalam rangka kerja sama pengolahan dan pembagian hasil pertanian di desa Sakuru Kecamatan Monta Kabupaten Bima disebabkan beberapa alasan dari berbagai informan. Sejalan dengan itu, informan Abdul Hamid mengatakan bahwa keterbatasan pemilik lahan dalam mengelola lahannya. Menurutku, pemilik lahan banyak kesibukan di luar karena ia memiliki banyak aktivitas yang dilakukannya. Alasannya ini sehingga kami sebagai pengelolaannya dapat bekerja sama dalam pengolahan sawah. Aspek lain, istilah kami sebagai saling menolong dalam kebaikan karena semua masyarakat Sakuru kehidupan sosial masyarakatnya dianggap sebagai keluarga.²³

²³Abdul Hamid, *wawancara informan* pada tanggal 21 Februari 2020 di Desa sakuru Kecamatan Monta Kabupaten Bima.

Berkenaan dengan itu, selaras dengan Informan Sahran M. Saleh mengatakan bahwa menurutku bahwa pengolahan sawah kami dibantu dan saling tolong menolong sebagai perintah agama. Hal tersebut, tidak terlepas dari bagian dari kehidupan sosial kemasyarakatan. Pemilik lahan memberi kesempatan kepada kami sebagai penggarap untuk dimanfaatkan dan system bagi hasil dengan atas dasar perjanjian sebelumnya yang mengikuti nilai-nilai ajaran Islam. Selain itu, menurutku, sangat membantu kami karena bisa memanfaatkan lahan yang ada sehingga dapat menghasilkan hasil yang didapatkan.²⁴

Mencermati dari dua informan di atas menunjukan bahwa dalam pengolahan sawah di desa sakuru Kecamatan Monta Kabupaten Bima merupakan beberapa alasan yang pertama adalah bekerja sama dengan penggarap dengan system bagi hasil. Bagi hasil dikuatkan dengan akad dan perjanjian sehingga tidak ada alasan untuk saling menuduh. Selanjutnya diaspek lain adalah dengan saling tolong menolong sebagai bagian dari ajaran Islam yang sangat diperintahkan kepada manusia untuk hidup bersamaan dimasyarakat dengan prinsip tolong menolong. Prinsip tolong menolong merupakan amalan sosial yang terus menerus dilakukan disebabkan adanya kepuasan tersendiri bagi orang yang melakukan amalan sosial. Prinsip tolong menolong dapat memberi kebermanfaatan kepada kehidupan masyarakat, dalam hal ini adalah dengan memanfaatkan pengolahan pertanian dengan system bagi hasil.

²⁴Sahlan M.Saleh , *wawancara informan* pada tanggal 21 Februari 2020 di Desa sakuru Kecamatan Monta Kabupaten Bima.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pada pembahasan yang telah dipaparkan sebelumnya maka penulis mengemukakan beberapa kesimpulan dari penelitian ini, yaitu:

1. Konsep *Muraza'ah* yang memelurkan tentang kepaahaman dalam memberikan edukasi dan pencerahan masyarakat dengan melakukan sosialisasi. Hal ini perlu menjadi perhatian dalam mencerahkan kehidupan bermasyarakat. Selain itu, sinerginya masyarakat dalam mengikuti kegiatan *muzara'ah* sebagai bagian dalam menerapkan prinsip-prinsip Islam seperti keadilan, kejujuran maupun prinsip kesepakatan yang tidak merugikan dan mengikuti secara tanggung jawab bersama sehingga tercipta praktek yang sesuai dengan prinsip ekonomi syari'ah. Penerapan *Muzara'ah* di Desa Sakuru sangat terbantu dalam penghasilan atas kerja sama yang dilakukan. Kerja sama dilakukan dengan sukarela/meridhoi baik dari pemilik sawah maupun penggarap sawah, yang tentunya sama-sama diuntungkan dengan adanya mitra dalam pengelolaan sawah di masyarakat yang diikat dengan perjanjian atau akad.
2. Pembagian hasil pertanian harus memerhatikan tentang aturan main berdasarkan dari dua pusaka abadi maupun pandangan para ulama yang dikuatkan oleh al-Qur'an maupun sunnah. Pembagian hasil pertanian di desa Sakuru Kecamatan Monta Kabupaten Bima menunjukkan bahwa sudah terlaksana dengan baik, dengan catatan

bahwa perlu dilakukan pengawalan dan pembinaan yang berbasis edukasi masyarakat untuk memahami koridor tentang konsep atau sistem pembagian hasil berdasarkan hukum syari'ah. prinsip-prinsip ekonomi syari'ah menjadi bagian yang mengontrol dan menyeimbangkan sehingga tidak terjadi praktek-praktek yang haramkan atau bahasa lainnya adalah saling merugikan. Kegiatan tersebut harus mengikuti prinsip-prinsip hukum ekonomi syariaiah sehingga dapat menciptakan harmoni di dalam kehidupan masyarakat.

B. Saran/ Implikasi

Berdasarkan hasil temuan dan kesimpulan yang telah dipaparkan sebelumnya maka implikasi dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Evaluasi yang perlu dilakukan guna sebagai upaya atau masukan yang konstruktif dalam sebuah analisis hukum ekonomi syariah atas pengelolaan perjanjian pertanian. Konsep *Muraza'ah* atau *Mukhatabah* yang memelurkan tentang kepaahaman dalam memberikan edukasi dan pencerahan masyarakat dengan melakukan sosialisasi yang berkelanjutan.
2. Dengan adanya sistem praktik pembagian hasil di desa Sakuru perlu mengikuti aturan main yang berdasarkan dari dua pusaka abadi maupun pandangan para ulama yang dikuatkan oleh al-Qur'an maupun sunnah. Sebab dengan penerapan ini akan berdampak kepada masyarakat yang harmoni dan kedamaian di tengah kehidupan masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Deckert, Jennifer and Margaret Wilson, 'Descriptive Research Methods', in
Research Methods in the Dance Sciences (University Press of Florida,
2023), pp. 153–65, doi:10.5744/florida/9780813069548.003.0011.
- Sugiyono, 2013. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Cet. I; Bandung: Alfabeta.
- Bodgan, Robert dan Steven J.Tailor, 1993. *Dasar-Dasar Penelitian Kualitatif*,
terjemahan A. Khosis Afandi. Surabaya: Usaha Nasional.
- Riduwan, 2010. *Skala Pengukuran Variabel-Variabel Penelitian*. Cet.VII;
Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono, 2011. *Metode Penelitian Pendidikan: Pendekatan Kuantitatif,
Kualitatif, dan R&D*. Cet. XI : Bandung : Alfabeta.
- Riduwan, 2012. *Belajar Mudah Penelitian Untuk Guru-Kariawan dan Peneliti
Pemula*. Cet. VIII; Bandung: Alfabeta.
- Nawawi, Hadari dan Martini Hadari, 2006. *Instrument Penelitian Bidang Sosial*
(Pontianak: Gajah Mada University Press.
- Hadi, Sutrisno, 2004. *Metode Research*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Miles, Metthew B, A. Michael Huberman and Johnny Saldana, 2014. *Qualitative
Data Analysis, A Methods Sourcebook*. Third Edition; Inc: Sage
Publications
- Muriniati, 2024. Jurnal Ekonomi Syariah, Vol. 1, No. 2 Desember.
- Hamid, Abdul. wawancara informan pada tanggal 21 Februari 2020 di Desa
sakuru Kecamatan Monta Kabupaten Bima.

M.Saleh , Sahlan. *wawancara informan* pada tanggal 21 Februari 2020 di Desa sakuru Kecamatan Monta Kabupaten Bima.

Hj. Fatimah, *wawancara informan* pada tanggal 21 Februari 2020 di Desa sakuru Kecamatan Monta Kabupaten Bima.

Hendi, Suhendi. 2016. *Fiqh Muamalah*. Jakarta:PT. Raja Grafindo Persada.

Rozalinda. 2017. *Fikih Ekonomi Syariah*. Jakarta: Rajawali Pers.

Antonio, Muhammad Syafi'I, 2001. *Bank Syariah dari Teori ke Praktik*, Jakarta: Gema Insani.

Hamid, Ahmad Munir dkk, 2021. *Analisis Prinsip Ekonomi Islam Terhadap Praktik Kerjasama Pengolahan Sawah (Studi Kasus di Desa Takerharjo Kecamatan Solokuro Kabupaten Lamongan)*, *Jurnal Ekonomi Syariah*.

Asma,2020. *Wawancara masyarakat Sakuru Kecamatan Monta Kabupaten Bima*.

Nur, Siti.2020 *Wawancara masyarakat Sakuru Kecamatan Monta Kabupaten Bima*.

Tim Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Islam Universitas Islam Indonesia, 2012 *Ekonomi Islam*, Jakarta: Rajawali Pers.

Mujahidin, Akhmad. 2014. *Ekonomi Islam: Sejarah, Konsep, Instrumen, Negara, dan Pasar*, Jakarta: Rajawali Pers.

Adiwarman A. Karim, *Ekonomi Mikro Islami*, 2018. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Sumar'in, 2013. *Ekonomi Islam Sebuah Pendekatan Ekonomi Mikro Perspektif Islam*. Yogyakarta: Graha Ilmu.

Rivai, Veithzal dan Andi Buchari, 2009. Islamics Economics. Jakarta: PT Bumi Aksara.



RIWAYAT HIDUP



Ramli Lahir di Desa Sakuru Kecamatan Monta Kabupaten Bima pada tanggal 29 Juni 1995, merupakan anak pertama dari 3 bersaudara putra buah hati dari pasangan Ayahanda Syarifuddin dan Ibunda Nurdewi tercinta.

Pendidikan formal dimulai di Sekolah Dasar Negeri Sakuru pada tahun 2007, kemudian melanjutkan Pendidikan di SMPN 4 Monta dan menyelesaikan studinya di SMA Islam Al-Maliki Woha Bima pada tahun 2013 dan pada tahun 2017 penulis mendaftarkan diri dan lulus dengan pilihan pendaftaran Jurusan Hukum ekonomi Syariah di Universitas Muhammadiyah Makassar pada tahun 2017. Penulis selesai Study di Universitas Muhammadiyah Makassar pada Tahun 2021. Setelah selesai Study S1 di Universitas Muhammadiyah Makassar, Kemudian pada tahun 2023 penulis mendaftarkan diri pada salah satu kantor urusan Agama Kecamatan Monta Kabupaten Bima.

Selama dibangku kuliah, penulis pernah kader di Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah pada tahun 2017. Penulis juga pernah aktif di Pikom IMM khususnya dibidang keagamaan pada tahun 2019.

LAMPIRAN-LAMPIRAN



1. Wawancara dengan masyarakat yang bernama bapak Sahlan M.Saleh



2. Wawancara dengan bapak Abdul Hamid



3. Wawancara dengan Ibu Asmah



4. Wawancara dengan ibu Siti Nur



5. Wawancara dengan Ibu Hj. Fatimah





**PEMERINTAH KABUPATEN BIMA
KECAMATAN MONTA
KANTOR DESA SAKURU**

Alamat: Jln. Lintas Tente-Parado Desa Sakuru Kec. Monta

SURAT KETERANGAN TELAH BERAKHIR PENELITIAN

Nomor : 139/319/VIII/2021

Yang bertanda tangan dibawah ini, Kepala Desa Sakuru Kecamatan Monta Kabupaten Bima menerangkan kepada :

Nama : RAMLI
Tempat/Tgl Lahir : Sakuru, 29 Juni 1995
Jenis Kelamin : Laki-laki
No. Stambuk : 10525 1100717
Fakultas : Fakultas Agama Islam
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah
Pekerjaan : Mahasiswa
Alamat Rumah : Desa Sakuru Rt. 004 Rw. 002 Kec. Monta Kab. Bima.

Bahwa yang bersangkutan tersebut diatas, benar-benar telah melaksanakan penelitian di Desa Sakuru Kecamatan Monta Kabupaten Bima sejak tanggal 21 Juni 2021 s/d 21 Agustus 2021 dengan judul Skripsi “ **Analisis Hukum Ekonomi Syariah Atas Perjanjian Pengelolaan Sawah Desa Sakuru Kec. Monta Kab. BIMA**” Maka dengan ini Pemerintah Desa Sakuru Kecamatan Monta Kabupaten memberikan surat keterangan ini atas kebenaran penelitian yang bersangkutan.

Demikian surat keterangan penelitian ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Sakuru, 23 Agustus 2021

KEPALA DESA SAKURU



MUHAMMAD SUHARTO, S. Pd

NIAP 20200124 152.01.07.1